



PENETAPAN

Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.TR



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

XXXXXXX, NIK xxxxxx, tempat tanggal lahir Bilacaddi, 27 Juli 1997, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : kancilichal99@gmail.com sebagai **Pemohon I**;

XXXXXXX, NIK xxxxxxx, tempat tanggal lahir Berau, 30 April 2004, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : kancilichal99@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 22 April 2024, telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.TR tanggal 23 April 2024, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan dengan tata cara agama Islam di Desa Kalabbirang, Kecamatan Pattalasang, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 14 Februari 2020;

Hal. 1 dari 5 Halaman Penetapan No. 41/Pdt.P/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali bernama Andika Agung Sri Budiman bin Sukiman (kakak kandung Pemohon II melalui video call karena berada di Kota Balikpapan), kemudian kakak kandung Pemohon II berwakil kepada seorang Penghulu Kampung yang bernama Abdul Hakim dg Tompo yang mengucapkan ijab kabulnya, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Ramli Dg Kulle dan Surinato Dg Nompo semuanya laki-laki dan masing-masing telah dewasa, dengan maskawin dibayar tunai berupa 1 gram emas;
4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan serta tidak ada pula pihak-pihak yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon tersebut;
5. Bahwa pernikahan tersebut disaksikan dan dihadiri oleh orang banyak;
6. Bahwa, dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama xxxxxx, Takalar 7 April 2020;
7. Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat (di Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur);
8. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan Pencatatan Kutipan Akta Nikah, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta kebutuhan Administrasi lainnya yang berhubungan dengan hal tersebut;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

Hal. 2 dari 5 Halaman Penetapan No. 41/Pdt.P/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Xxxxxxxx) dengan Pemohon II (Xxxxxxx), yang dilaksanakan di Desa Kalabbirang, Kecamatan Pattalasang, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 14 Februari 2020;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Redeb telah memanggil Para Pemohon secara resmi dan patut berdasarkan Relas Panggilan Sidang Nomor : 41/Pdt.P/2024/PA.TR tanggal 23 April 2024 dan 22 Mei 2024 sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil melalui Relas Panggilan Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor : 41/Pdt.P/2024/PA.TR tanggal 23 April 2024 dan 22 Mei 2024 yang dibacakan dipersidangan Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga Majelis Hakim patut menyatakan Para Pemohon tidak

Hal. 3 dari 5 Halaman Penetapan No. 41/Pdt.P/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkaranya, maka sesuai ketentuan Pasal 148 R.Bg permohonan Para Pemohon tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan bagian dari bidang perkawinan, menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara *a quo* dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzulqaidah 1445 Hijriah oleh Dhimas Adhi Sulisty, S.H., M.H, sebagai Ketua Majelis, Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I. dan Jafar Shodiq, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Emi Suzana sebagai Panitera tanpa dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Dhimas Adhi Sulisty, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 4 dari 5 Halaman Penetapan No. 41/Pdt.P/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I.

Jafar Shodiq, S.H.I.

Panitera,

Dra. Emi Suzana

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	0,00
4. Biaya :	Rp.		20.000,00
PNBP			
panggilan			
4. Biaya :	Rp.		10.000,00
Redaksi			
5. Biaya :	Rp.		10.000,00
Meterai			
Jumlah :	Rp.		145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Halaman Penetapan No. 41/Pdt.P/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)